

PEMKOT BAUBAU LAKUKAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN KEDUA



Sumber Gambar: <https://rri.co.id/daerah/920096/pemkot-baubau-lakukan-evaluasi-kinerja-triwulan-kedua>

Pemerintah Kota Baubau melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) triwulan II Tahun 2024 di ruang rapat lantai dua Kantor Wali Kota Palagimata Rabu (21/9/2024). Pj Wali Kota Baubau, Muh Rasman Manafi, memimpin rapat evaluasi melalui zoom. Kegiatan evaluasi itu dihadiri langsung Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darus Salam, didampingi Asisten II Setda Kota Baubau, Asmahani, jajaran Inspektorat, dan para Kabag lingkup Pemkot Baubau. “Evaluasi realisasi anggaran dan kinerja ini untuk mengetahui progres pelaksanaan realisasi anggaran pada triwulan II dan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan optimal,” kata Asisten III Setda Kota Baubau, La Ode Darus Salam.

Evaluasi realisasi anggaran dan kinerja OPD triwulan II tahun 2024 akan dilaksanakan selama tiga hari. Dimulai pada Rabu (21/8/2024) dan berakhir Jumat (23/8/2024). Untuk hari pertama, OPD yang mengikuti evaluasi adalah Sekretariat DPRD, Bappeda, BPKAD, Balitbang, Bapenda, Badan Kesbangpol, BKPSDM, Disdukcap, DisKominfo, DLH, Dispora dan Disperpusip. Sedangkan untuk hari kedua (22/8/2024) sebanyak 14 OPD yakni, Dinkes, Dishub, Dispar, Dinas PUPR, Disdikbud, Dinas PPKB, Disperindag, Dinas Perikanan, Distan dan Ketapang, Disperkimtan, DPMPTSP, Disnaker, DP3A dan Damkar dan Penyelamatan.

Sementara untuk hari ketiga (23/8/2024) akan diikuti oleh 12 OPD yaitu, Dinsos, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Kecamatan Batupoaro, Bungi, Kokakuluna, Lea-Lea, Murhum. Sorawolio, Wolio dan Sekretariat Daerah. Dalam pertemuan tersebut Asisten III mempertanyakan kepada OPD yang mengikuti evaluasi soal capaian realisasi anggaran di triwulan kedua. Jika belum tercapai apa masalahnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Selain itu Asisten III Seta Kota Baubau juga membahas soal

kedisiplinan pegawai. Juga menjadi perhatian soal kehadiran dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/daerah/920096/pemkot-baubau-lakukan-evaluasi-kinerja-triwulan-kedua>, “Pemkot Baubau Lakukan Evaluasi Kinerja Triwulan Kedua”, tanggal 22 Agustus 2024;
2. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/kota-baubau/40150/pemkot-baubau-evaluasi-realisisi-anggaran-dan-kinerja-opd/>, “Pemkot Baubau Evaluasi Realisasi Anggaran dan Kinerja OPD”, tanggal 22 Agustus 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait evaluasi realisasi anggaran dan kinerja pemerintah daerah dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah:

a. Pasal 380 pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota.”; dan
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.”;

b. Pasal 382 pada:

- 1) ayat (6) menyatakan bahwa, “Dalam hal Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang sudah dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan tertentu atas biaya yang diperhitungkan dari APBD yang bersangkutan.”; dan
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).”